

Judul : ID Food Diminta Rebut Aset yang Dikuasai Pihak Lain
Tanggal : Senin, 06 Januari 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

ID Food Diminta Rebut Aset Yang Dikuasai Pihak Lain

ANGGOTA Komisi VI DPR Amin Ak mendesak *holding* pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), kini ID Food, merebut kembali asetnya yang dikuasai pihak lain tanpa izin sah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, sekitar 147 aset milik ID Food beserta anak perusahaannya berada di bawah penguasaan pihak lain. Total nilai aset tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,32 triliun.

Dari total aset tersebut, anak usaha ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tercatat sebagai perusahaan dengan aset tertinggi yang mengalami perpindahan tangan. Aset tersebut yakni 10 rumah dinas senilai Rp 470 miliar yang dikuasai eks karyawan.

Berikutnya, 27 aset senilai Rp 310,7 miliar yang dikuasai pihak lain dan belum beralih nama pemegang hak. Dan terakhir, 57 aset senilai Rp 2,12 triliun yang dikuasai pihak lain dan telah beralih nama pemegang hak. Total aset milik PPI yang dikuasai pihak lain nyaris mencapai Rp 3 triliun.

Adapun seluruh temuan tersebut tertuang dalam Laporan BPK atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terkait Pengelolaan Dana Pinjaman Pemegang Saham, Aset Tetap, dan Properti Investasi untuk Tahun Buku 2021 hingga Semester I 2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada PT

RNI Persero, anak perusahaan, serta instansi terkait lainnya di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Amin mengaku prihatin aset-aset milik negara yang tersebar di berbagai daerah ini dikuasai pihak ketiga. Dia pun mendorong agar aset-aset tersebut harus segera diamankan agar dapat dikelola secara efektif dan efisien.

"Mengamankan dan menjaga aset BUMN itu sama dengan mengamankan dan menjaga aset negara. Karena ada penyertaan uang negara di dalam pembentukan dan pengembangan BUMN," tegasnya kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (4/1/2024).

Amin mewanti, ID Food dan anak perusahaan harus mengambil langkah tegas untuk merebut kembali aset-asetnya yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin yang sah. Terutama jika BUMN memiliki dasar hukum yang kuat seperti sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dalam proses penertiban aset ini, BUMN tidak boleh mengeluarkan dana untuk membeli kembali aset yang sudah menjadi miliknya. Sebab jika itu dilakukan, maka itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum," ujar Amin. ■ KAL



Speaker Quote

"Putusan MK menjadi stimulan lahirnya pikiran-pikiran segar untuk membangun Indonesia. Mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat, dinamis dan berkualitas."

■ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Tamsil Linrung